

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMP NEGERI 1 SINGARAJAJI. Gajah Mada No. 109

Telp. (0362) 22441 Fax. (0362) 25790 Website: http://www.smpn1singaraja.sch.id E-mail: smpn1_singaraja@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 SINGARAJA Nomor:

TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 SINGARAJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang:

- a. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar secara Daringyang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
- b. Bahwa Peraturan Akademik kondisu khusus merupakan peraturan yang mengatur persyaratan tata tertib, tugas, tanggung jawab, penghargaan dari seluruh warga sekolah yang meliputi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Singaraja dalam kondisi khusus sesuai KTSP Kondisi Khusus.
- c. Bahwa peraturan akademik Kondisi khusus merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, kenaikan kelas, kelulusan, PPDB dan hakhak peserta didik SMP Negeri 1 Singaraja secara Daring.

Mengingat:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar
 Proses Pendidikan
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - f. Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2016
 - g. Peraturan Gubernur Bali No 103 Tahun 2018 tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

h. Peraturan Gubernur Bali No. 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat

Bali.

i. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 tahun 2020 tertanggal 5 Juli 2020 tentang

Protokol Tatanan Kehidupan Era baru, belum mengatur Sektor Pendidikan.

j. Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng nomor

420/5015/Skrt/Disdikpora/2020

1. Kurikulum Kondisi Khusus SMP Negeri 1 Singaraja

k. Surat Edaran SMP Negeri 1 Singaraja Nomor 144/422/SMPN1SGR/III/2020.tentang

Pemberitahuan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang memuat bahwa;

Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan Kalender Pendidikan yaitu Tahun

Pelajaran 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020.Semua kegiatan berhubungan dengan

Proses Belajar mengajar masih dilaksanakan secara Daring.

Memutuskan:

Pertama: Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 1 Singaraja Kondisi Khusus adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 1 Singaraja Kondisi khusus sebagaiman

dimaksuddalam diktum pertama diberlakukannya bagi semua Peserta Didik

SMP Negeri 1 Singaraja acuan di dalam pembinaan dan penindakan

pelanggaran disiplin sekolah secara daring

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan jika di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal: 15 Juli 2021

Kepala SMP Negeri 1 Singaraja

Dra. Ni Putu Karnadhi, M.Si.

NIP. 19620502 1995512 2 002

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

2. Ketua Komite SMP Negeri 1 Singaraja

3. Arsi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 SINGARAJA

NOMOR: 139/422.6/SMPN 1 SGR/2019

Tentang

TATA TERTIB PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 SINGARAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singaraja
- 4. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP Negeri 1 Singaraja
- 5. Pakaian Dinas Harian Adat Bali selanjutnya disingkat PDH Adat Bali aalah pakaian Khas Daerah Bali.
- 6. Batik dan / atau Tenun Ikat dan / atau kain ciri khas daerah Bali yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun Tradisional Bali.
- 7. Etika adalah sesuai dengan nilai kesopanan , kesantunan , kepatuhan,an kepantasan yang berlaku di masyarakat
- 8. Estetika adalah penampilan yang menunjukan keindahan / keharmonisan serta kenyamanan.
- 9. Pembelajaran Remedial Daring merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu kompetensi dasar tertentu. Kegiatan pembelajaran remedial dilakukan diluar jadwal pelajaran secara daring
- 10. Pembelajaran Pengayaan Daring merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM berdasarkan hasil penilaian harian secara daring
- 11. Tugas siswa Daring adalah adalah belajar baik di sekolah dan dirumah dengan pengawasan Guru dan Orng tua siswa secara Daring
- 12. Hak Siswa adalah perlakuan yang sama kepada seluruh siswa yang terdafar sebagai siswa di SMP Negeri 1 Singaraja dalam mendapat layanan prima.

- 13. Kewajiban siswa selama belajar Di Rumah adalah mentaati peraturan dan tata tertib sekolah dalam Kondisi khusus
- 14. Fasilitas Belajar adalah seluruh sarana prasarana yang tersedia di sekolah, yang dapat digunakan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan Protokol kesehatan.
- 15. Budaya Sekolah Kondisi Khusus adalah pola nilai-nilai atau norma-norma sikap dan kebiasaan yang di bentuk pada satuan pendidikan secara Daring.
- 16. Kebersihan Kondisi Khusus adalah bebas dari virus bakteri dan bahan yang berbahaya sesuai Protokol kesehatan
- 17. Disiplin Kondisi Khusus adalah taat dan patuh terhadap nilai nilai yang dipercaya untuk mentaati peraturan sesuai protocol kesehatan
- 18. Sopan santun pergaulan Kondisi Khusus adalah norma yang baik yang diberlakukan di satuan pendidikan selanjutnya disebut Etika bergaul Daring
- 19. Kegiatan Ektrakurikuler kondisi Khusus adalah kegiatan diluar jam pelajaran untuk mengembangkan bakat minat siswa secara daring
- 20. Daring adalah Dalam Jaringan artinya proses belajar mengajar jarak jauh melalui jaringan computer, internet.
- 21. Luring adalah Luar jaringan artinya proses belajar mengajar dengan melalui dokumen (print out bahan pelajaran) atau lewat TV
- 22. Buleleng Education Exspose adalah aplikasi daring yang dipakai oleh Sekolah yang selanjutnya disingkat BEE
- 23. Tata tertib Kondisi khusus dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang tepat guna menunjang kegiatan pembelajaran secara daring.
- 24. Tata karma dan tata tertib kondisi khusus dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif secara daring
- 25. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata karma dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- 1. Setiap siswa wajib menjunjung tinggi nama baik dan martabat SMP Negeri 1 Singaraja.
- 2. Setiap siswa wajib tunduk dan mentaati segala peraturan tata tertib SMP Negeri 1 Singaraja.
- 3. Setiap siswa wajib mengikuti segala kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakulikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.

Pasal 3

KEHADIRAN SISWA SECARA LURING DAN DARING

A. Luring:

- 1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari total jumlah tatap muka dan tugas-tugas dari guru Mata Pelajaran.
- 2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas baik pembelajaran teori mapun pembelajaran praktek

B. Daring:

- 1. Kehadiran peserta didiksecara daring dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari total jumlah daring dan tugastugas dari guru Mata Pelajaran.
- 2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran melalui PJJ BEE dan Tatap muka melalui Zoom

Pasal 4

KETIDAK HADIRAN LURING DAN DARING

A.Luring:

1. Siswa yang berhalangan hadir ke sekolah harus mengirim berita pemberitahuan lewat WA group Paguyuban Kelas dan jika sakit berlanjut harus mengirim surat keterangan dokter yang diantar oleh orang tua / wali dan suratnya diserahkan kepada piket pegawai tata usaha untuk mengantar ke kelas anak yang bersangkutan. Jika izin lebih dari 2 hari agar orang tua langsung menghadap minta izin kepada Kepala Sekolah / Wakasek kesiswaan.

- 3. Siswa yang tidak masuk sekolah tiga harus berturut-turut tanpa keterangan dari orang tua / wali akan mendapat teguran secara tertulis serta harus datang ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan kelalaian siswa yang bersangkutan
- 4. Siswa yang berturut-turut tidak masuk selama tiga hari karena sakit wajib menyerahkan surat keterangan dokter.
- 5. Siswa yang tidak masuk sekolah tiga hari berturut-turut karena ijin mendapat teguran serta harus datang ke sekolah, kecuali sudah mendapatkan ijin khusus dari Kepala Sekolah.
- 6. Siswa yang akan mengikuti Lomba Akademik maupun Non Akademik diberikan izin dispensasi untuk Latihan Pemantapan di Sekolah H-3

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

- 1. Setiap peserta didik wajib menjunjung tinggi nama baik dan martabat SMP Negeri 1 Singaraja
- 2. Setiap peserta didik wajib tunduk dan mentaati segala peraturan tata tertib SMP Negeri 1 Singaraja.
- 3. Setiap peserta didik wajib mengikuti segala kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakulikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 4. Setiap peserta didik wajib mendapat pelayanan dan mempergunakan fasilitas sekolah.
- 5. Setiap peserta didik wajib menjaga dan peduli akan lingkungan sekolah dan sekitarnya.
- 6. Setiap siswa wajib membuat Resume Buku Fiksi atau non piksi sebanyak 1 buku setiap semester.

Pasal 6

KEGIATAN INTRA KURIKULER DAN EKTRAKURIKULER

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan Intrakurikuler seperti kegiatan yang dilakukan satuan pendidikan yang sudah menjadi budaya sekolah teratur dan jelas tersusun secara sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa

- 2. Kegiatan Ektrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal sebagai kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan untuk mendapat tambahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang bertujuan membantu peserta didik mengembangakan bakat danminatnya.
- 3. Kegiatan Intrakurikuler dan ektrakurikuler wajib diikuti oleh semua peserta didik SMP Negeri 1 Singaraja sebagai Program Wajib dan Program Pilihan.
- 4. Kegiatan Ektrakurikuler dan Intrakurikuler wajib menerima pembelajaran sesuai Pelatih dan /Pembina yang disiapkan Satuan Pendidikan
- 5. Kegiatan Ektrakurikuler dan Intrakurikuler akan dititipkan kepada Club dan Sanggar / KONI sesuai peraturan satuan pendidikan.

BAB III

BUDAYA SEKOLAH DAN PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 7

BUDAYA SEKOLAH

- 1. Budaya sekolah Budaya sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat melalui kegiatan pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik
- 2. Budaya sekolah meliputi;
 - A. Pakaian Seragam
 - B. Bahasa Pengantar
 - C. Kegiatan Rutin Sekolah
 - D. Kegiatan Terprogram
 - E. Kegiatan Ektrakurikuler

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

- 1. Pakaian sekolah terdiri dari pakaian seragam nasional, pakaian seragam kepramukaan, dan pakaian seragam khas sekolah. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bersih, sopan dan rapi.
 - b. Pakaian seragam nasional menggunakan kemeja/baju putih lengan pendek memakai satu saku sebelah kiri dan celana pendek/rok warna biru tua yang digunakan pada hari **Senin**.
 - c. Hari Selasa memakai Pakaian Seragam Endek SMP Negeri 1 Singaraja dengan Celana pendek / rok warna Putih.
 - d. Hari Rabu memakai Pakaian Seragam Batik Berlogo SMP Negeri 1 Singaraja,dengan celana / rok warna putih
 - e. Hari Kamis memakai Pakaian Adat nusantara Bali bagi semua peserta didik
 - f. Hari Jumat memakai pakaian Seragam Pramuka.
 - g. Hari Purnama dan Tilem memakai Pakaian Adat bali dengan Baju Putih / Kuning untuk agama hindu, dan umat lain memkai pakaian adat nusantara bali.
 - h. Jadwal Olah Raga memakai pakaian Seragam Olah Raga SMPN 1 singaraja
 - i. Memakai *badge* Osis pada saku baju/kemeja, *badge* merah putih pada atas saku kemeja/baju, *badge* nama peserta didik pada kemeja/baju bagian dada sebelah kanan, *badge* identitas SMP Negeri 1 Singaraja &*badge* nama Kabupaten/kota pada lengan kemeja sebelah kanan.
 - j. Memakai topi yang dikeluarkan oleh sekolah dan ikat pinggang warna hitam dengan logo SMP Negeri 1 Singaraja.
 - k. Kaos kaki warna putih berlabel SMP Negeri 1 Singaraja dipergunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, kaos kaki hitam berlabel SMP Negeri 1 Singaraja dan sepatu warna hitam.
 - 1. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - m. Tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan.

Khusus Laki-laki

- a. Baju dimasukkan.
- b. Panjang celana sesuai dengan ketentuan \pm 5 cm di atas lutut.
- c. Pada celana bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- d. Celana dan lengan baju tidak digulung.
- e. Celana tidak disobek atau dijahit cut brai.

Khusus Perempuan

- a. Baju dimasukkan
- b. Panjang rok sesuai ketentuan \pm 5 cm di bawah lutut.

- c. Pada rok disertai lipit hadap di kiri dna kanan bagian muka, resleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok.
- d. Pada rok bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- e. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.
- f. Lengan baju tidak digulung.

Pakaian Olahraga

Setiap siswa SMP Negeri 1 Singaraja wajib menggunakan pakaian seragam olahraga pada saat mengikuti pelajaran olahraga.

Pakian Adat Bali

Khusus Laki-laki

- a. Udeng yang digunakan berwarna dasar putih dan sopan
- b. Untuk Busana, wajib mengenakan baju kemeja atau sapari lengan panjang/pendek berwarna putih
- c. Saput yang digunakan bersih dan sopan
- d. Kamben yang digunakan harus di bawah lutut dan tidak tertutup oleh saput.

Khusus Perempuan

- a. Rambut wajib di ikat atau dijalin dengan rapid an sopan
- b. Menggunakan *makeup* natural
- c. Untuk Busana, wajib mengenakan kebaya sederhana tidak transparan
- d. Kebaya yang dimaksud yakni rapi dan sopan dijahit dengan model lengan panjang atau7/8 serta dianjurkan memakai kerah
- e. Kamben yang digunakan harus sopan, tidak ketat dan harus menutupi mata kaki

Pasal 9

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

- a. Siswa dilarang berkuku panjang.
- b. Siswa dilarang mengecat rambut dan kuku.
- c. Siswa dilarang bertato.

Khusus Laki-laki

- a. Siswa tidak berambut panjang bagian belakang tidak menyentuh leher baju bagian samping tidak menutupi daun telinga dan alis.
- b. Siswa tidak bercukur plontos
- c. Panjang Rambut siswa tidak boleh kurang dari 1 cm.
- d. Siswa tidak berkuncir.
- e. Siswa tidak memakai kalung, anting dan gelang.

Khusus Perempuan

- a. Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis.
- b. Peserta didik putri tidak boleh rambut cukuran cepak (seperti laki-laki).
- c. Siswa putri berambut panjang menyentuh bahu harus dikepang dua memakai pita warna biru dan tidak memakai aksesoris.
- d. Khusus hari kamis (pakaian adat nusantara) Siswa putri yang memiliki poni melewati batas alis agar menjepit poni sehingga tidak mengganggu penglihatan.
- e. Siswa tidak boleh memakai kalung, gelang dan cincin.
- f. anting tidak boleh panjang.

BAHASA

- 1. Bahasa Pengantar resmi di SMP Negeri 1 Singaraja adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Ingris dan Bahasa Bali
- 2. Hari Senin, Selasa,Rabu seluruh warga sekolah mempergunakan bahasa Indonesia
- 3. Hari Jumat seluruh warga memakai bahasa Inggris
- 4. Untuk Hari Kamis seluruh warga sekolah wajib memakai bahasa Bali Alus madya sebagai bahasa Pengantar
- 5. Untuk Hari Purnama dan Tilem seluruh warga sekolah memakai bahasa bali Alus Madya

Pasal 11

MASUK DAN PULANG SEKOLAHLURING DAN DARING

A. LURING:

- 1. Siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel pelajaran pertama dimulai.
- 2. Siswa wajib berdoa sebelum pelajaran ddimulai sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3. Siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan masung ruang kelas sebelum dapat ijin dari Kepala Sekolah / Guru Piket / Guru Pembimbing.
- 4. Selama pelajaran berlangsung dan pula pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas.
- 5. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas.
- 6. Pengurus kelas, piket kelas bertanggung jawab terhadap administrasi kelas setiap hari di bawah pengawasan Wali Kelas / Guru Piket / Kepala Sekolah dan pegawai tata usaha.
- 7. Siswa yang berhalangan hadir ke sekolah harus mengirim surat yang diantar oleh orang tua / wali dan suratnya diserahkan kepada piket pegawai tata usaha untuk mengantar ke kelas anak yang bersangkutan.
- 8. Siswa yang tidak masuk sekolah tiga harus berturut-turut tanpa keterangan dari orang tua / wali akan mendapat teguran secara tertulis serta harus datang ke sekolah untuk mempertanggungjawabkan kelalaian siswa yang bersangkutan.
- 9. Siswa yang berturut-turut tidak masuk selama tiga hari karena sakit wajib menyerahkan surat keterangan dokter.

- 10. Siswa yang tidak masuk sekolah tiga hari berturut-turut karena ijin mendapat teguran serta harus datang ke sekolah, kecuali sudah mendapatkan ijin khusus dari Kepala Sekolah.
- 11. Siswa yang meninggalkan sekolah pada jam pelajaran berlangsung wajib mendapat ijin dari Guru Piket / Wali Kelas / Kepala Sekolah.
- 12. Siswa tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa seijin Guru Piket / Wali Kelas / Kepala Sekolah.
- 13. Siswa wajib berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya bila akan pulang karena pelajaran telah berakhir.
- 14. Siswa wajib memeriksa perlengkapan belajar yang dibawa agar tidak ada yang ketinggalan.
- 15. Siswa wajib meninggalkan ruangan kelas/sekolah dengan tertib dan tidak bermain-main di jalan.
- 16. Siswa dilarang duduk-duduk (nongkrong) di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu pada waktu pulang.

B. DARING:

- 1. Siswa wajib hadir daring tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran.
- 2. Siswa wajib berdoa sebelum pelajaran dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 3. Siswa yang terlambat masuk jaringan tetap diijinkan masuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung.
- 4. Selama pelajaran daring berlangsung siswa dilarang melakukan kegiatan lain
- 5. Siswa wajib mengikuti daring selanjutnya sesuai jadwal mata pelajaran.
- 6. Siswa yang berhalangan hadir mengikuti daring harus mengirim surat yang ditanda tangani oleh orang tua / wali dan suratnya dikirim lewat WA group kelas / japri WK.
- 7. Siswa yang tidak mengikuti daring berturut-turut selama 3 x pertemuan setiap mapel tanpa keterangan dari orang tua / wali akan mendapat teguran lisan dari guru mapel untuk dilanjutkan ke WK.
- 8. Siswa yang berturut-turut tidak mengikuti daring selama tiga hari karena sakit wajib menyerahkan surat keterangan dokter.
- 9. Siswa yang tidak ikut daring selama tiga hari berturut-turut karena ijin mendapat teguran serta harus datang ke sekolah, kecuali sudah mendapatkan ijin khusus dari Kepala Sekolah.
- 10. Siswa yang meninggalkan *room* saat daring pada jam pelajaran berlangsung wajib mendapat ijin dari Guru yang sedang mengajar.
- 11. Siswa tidak diperkenankan keluar *room*tanpa seijin Guru Mata pelajaran.
- 12. Siswa wajib berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya bilaDaring telah berakhir.

PASAL 5

LURING.

- 1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
- 2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - a. Penghapus papan tulis dan spidol
 - b. Taplak meja dan bunga (canang sari)
 - c. Sapu ijuk, tempat sampah, dan lap pel
- 3. Tim piket kelas mempunyai tugas:
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pertama dimulai
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran misalnya mengambil kapur tulis, membersihkan papan tulis, dan lain-lain
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absen, denah kelas, petugas 9K, dan hiasan lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak meja, hiasan bunga, dan canang sari
 - e. Menulis absen kelas dan jurnal pelajaran
 - **f.** Melaporkan guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas misalnya: corat coret, berbuat gaduh, atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
- 4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil, toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah.
- 5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.
- 6. Setiap siswa harus menjaga kebersihan badan, pakaian, serta alat-alat pelajarannya termasuk tas sekolah.
- 7. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
- 8. Setiap siswa menjaga ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
- 9. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
- 10. Di dalam kelas, ketua, aparat kelas dapat bertindak sebagai wakil guru.
- 11. Siswa yang membawa speda menempatkan sepedanya dengan rapi, teratur dan terkunci pada tempat yang telah disediakan.

B.Daring:

- 1. Setiap kelas harus membentuk Group siswa yang tergabung dalam mata pelajaran dibawah guru mapel pengampu.
- 2. Setiap kelas harus membentuk Group siswa dan group Paguyuban orangtua siswa dibawah bimbingan pembimbing akademik atau wali kelas nya.
- 3. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan, kamar tidur toilet, halaman rumah, kebun rumah dan lingkungan di rumah.
- 4. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan di rumah.

- 5. Setiap siswa harus menjaga kebersihan badan, pakaian, serta alat-alat pelajarannya termasuk sepatu sekolah.
- 6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam kehidupan di rumah tangga bersma keluarga.
- 7. Setiap siswa menjaga ketenangan belajar baik di rumah,
- 8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan belajar di rumah, penggunaan dan pinjaman buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya.

KEINDAHAN DAN SOPAN SANTUN PERGAULAN SECARA

LURING DAN DARING

A. Luring:

- 1. Setiap siswa bertanggung jawab atas keindahan kelas dan halaman sekolah.
- 2. Siswa haus taat kepada perintah guru dan ketua kelas selaku wakil guru.
- 3. Setiap siswa bersopan santun dan selalu mengucapkan sakam kepada teman, guru, pegawai serta tamu dengan cara mengucapkan salam sesuai dengan kondisi.
- 4. Setiap siswa mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul dengan baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- 5. Setiap sisiwa harus menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing masing.
- 6. Setiap siswa menghormati ide, pikiran pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah.
- 7. Setiap siswa berani menyampaikan sesuatu yang salah dan menyatakan yang benar adalah benar.
- 8. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
- 9. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
- 10. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
- 11. Menggunakan bahasa (kata-kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubugan dengan orang yang lebih tua, teman sejawat dan tidak mengguanakan kata-kata yang kotor dan kasar, cacian serta pornografi.

B. Daring:

- 1. Setiap siswa bertanggung jawab atas kenyamanan belajar di rumah.
- 2. Siswa haus taat kepada perintah guru dan ketua kelas selaku wakil guru.
- 3. Setiap siswa bersopan santun dan selalu mengucapkan sakam kepada teman, guru, pegawai serta tamu dengan cara mengucapkan salam sesuai dengan kondisi khusus secara daring.
- 4. Setiap siswa mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul dengan baik dalam jaringan
- 5. Setiap sisiwa harus menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing masing dalam jaringan.
- 6. Setiap siswa menghormati ide, pikiran pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah dalam jaringan.
- 7. Setiap siswa berani menyampaikan sesuatu yang salah dan menyatakan yang benar adalah benar dalam jaringan.
- 8. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain dalam jaringan.
- 9. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain dalam jaringan.
- 10. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain dalam jaringan.
- 11. Menggunakan bahasa (kata-kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubugan dengan orang yang lebih tua, teman sejawat dan tidak mengguanakan kata-kata yang kotor dan kasar, cacian serta pornografidalam jaringan.

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

- 1. Setiap siswa wajib menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- 2. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang ada disekolah, minimal satu ekstra kurikuler wajib dan satu ekstra kurikuler pilihan.
- 3. Setiap siswa diharapkan membentuk kelompok belajar.
- 4. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kurikuler yang dipilihnya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab.

Pasal 8

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

- 1 Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam sekolah dengan menggunakan topi sekolah dan dasi.
- 2 Setiap siswa wajib mengikuti upacara Hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 Setiap siswa wajib mengikuti: Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan dan Kuningan, Maulud Nabi Isra Miraj, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Paskah, Waisak, sesuai dengan agama yang dianut kecuali dalam keadaan sakit atau mendapatkan tugas lain.

Pasal 9

LARANGAN-LARANGAN LURING DAN DARING

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal seperti berikut ini:

- 1 Membawa rokok, minuman keras, membawa dan mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah.
- 2 Berkelahi baik perorangan maupun kelompok dalam sekolah atau di luar sekolah.
- 3 Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- 4 Mencoret dinding bangunan, pagar sekeolah, serta sarana dan prasarana sekolah lainnya dengan alat apapun dalam bentuk apapun.
- 5 Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina dan atau menyapa warga sekolah lainnya dengan sapaan atau panggilan tidak senonoh.
- 6 Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam, atau alat-alat yang dapat mengancam keselamatan orang lain.
- 7 Membawa, membaca, dan atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
- 8 Membawa kartu dan alat-alat permainan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar di sekolah.
- 9 Meninggalkan sekolah/pelajaran tanpa ijin Kepala Sekolah/ Guru Piket.
- 10 Berpakaian tidak senonoh dan bersolek berlebihan.
- 11 Menerima tamu pada saat jam pelajaran berlangsung kecuali bersifat sangat penting dan mendesak atas ijin Kepala Sekolah/ Guru Piket.
- 12 Masuk anggota perkumpulan (geng) yang menjurus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
- 13 Membawa teman dari luar tanpa seijin Kepala Sekolah/Guru Piket/ Wali Kelas/ Guru Pembimbing.
- 14 Membawa dan memakai perhiasan secara berlebihan dimanapun dalam setiap kegiatan sekolah.
- 15 Mengadakan perjalanan jauh dengan mengatasnamakan sekolah tanpa seijin Kepala Sekolah kecuali kegiatan yang sudah diprogramkan dan disahkan OSIS bersama Kepala Sekolah.
- 16 Mengadakan kegiatan di sekolah yang bukan merupakan program sekolah/OSIS kecuali atas ijin Kepala Sekolah.
- 17 Menggunakan atribut-atribut lain di pakaian, tas, dan alat-alat lain selain atribu sekolah.
- 18 Mewarnai rambut serta menggunakan aksesoris yang tidak pantas digunakan seperti bando, gelang, kalung, dan lain-lain.
- 19 Membawa sepeda motor/mengendarai motor ke sekolah dengan dalih apapun.
- 20 Memeras, mengancam, bertengkar, mengganggu membuat keributan, dan berkelahi di kelas/ di sekolah.

21 Naik sepeda di halaman sekolah.

Daring:

- 1. Tidak boleh membuli melalui jejaring social
- 2. Tidak boleh membuat status atau berkomentar yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan
- 3. Setiap siswa harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa pengantar yang disesuaikan dengan lingkungan dan tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang kurang sopan.
- 4. Tidak boleh belajar daring sambil melakukan aktifitas lain.
- 5. Tidak boleh membawa peralatan senjata tajam dalam proses pembelajaran daring.
- 6. Tidak boleh meninggalkan room saat daring sedang berlangsung tanpa alasan.
- 7. Tidak boleh berpakaian selain seragam sekolah
- 8. tidak boleh Masuk anggota komunitas group social media sejenisnya yang menjurus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
- 9. Tidak boleh mengajak teman dari luar tanpa seijin orang tua siswa di rumah
- 10. Menggunakan atribut-atribut lain di pakaian, tas, dan alat-alat lain selain atribu sekolah saat daring.
- 11. Mewarnai rambut serta menggunakan aksesoris yang tidak pantas digunakan seperti bando, gelang, kalung, dan lain-lain.

Pasal 10

LAIN-LAIN (LURING DAN DARING)

- 1. Setiap siswa wajib menghormati/menghargai agama dan kepercayaan orang lain dimana pun berada.
- 2. Surat-surat yang mencurigakan yang di alamatkan ke sekolah akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas yang ditunjuk.
- 3. Setiap siswa harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa pengantar yang disesuaikan dengan lingkungan dan tidak dibenarkan menggunakan bahasa yang kurang sopan.
- 4. Setiap siswa membayar uang subsidi silang OSIS selama menjadi anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota OSIS.
- 5. Setiap siswa wajib memiliki kartu siswa, kartu perpustakaan, buku-buku pribadi, buku saku (buku tata tertib) yang dikeluarkan oleh sekolah.
- 6. Apabila kartu/buku yang dimaksud pada ad.7 di atas hilang/rusak maka dalam waktu tiga hari tersebut harus melapor dan menggantikan dengan baru.

PENCATATAN PELANGGARAN

- 1. Semua tenaga pengelola pendidikan di sekolah berkewajiban untuk mencatat segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.
- 2. Pencatatan pelanggaran ditulis pada lembar khusus dan dikomunikasikan oleh guru pembimbing.
- 3. Bobot sangsi atas setiap pelanggaran ditententukan oleh jenis pelanggaran yang akan dilakukan oleh siswa dan diatur dalam peraturan khusus.
- 4. Jumlah dan bobot pelanggaran akan digunakan untuk pertimbangan kenaikan kelas, kelulusan dan lain-lain dianggap perlu.

Pasal 12

JENIS SANGSI ATAU GANJARAN

Sangsi atau ganjaran dapat berupa:

- 1. Peringatan secara lisan dan langsung pada siswa yang bersangkutan
- 2. Pemanggilan orang tua siswa terkait pelanggaran dari putra putrinya.
- 3. Penugasan-penugasan yang bersifat mendidik.
- 4. Peringatan secara tertulis kepada orang tua/wali siswa yang bersangkutan.
- 5. Skorising untuk jangka waktu tertentu.
 - 6. Dikembalikan kepada orang tuanya.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANGSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata kram dan tata tertib kehidupan social skolah dikenakan sangsi sebagai berikut:

- 1. Teguran.
- 2. Pemanggilan orang tua.
- 3. Penugasan.
- 4. Skorsing.
- 5. Dikembalikan kepada orang tuanya.

PELANGGARAN DAN SANGSI

Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah dikenakan sangsi sebagai berikut:

- 1. Teguran,
- 2. Pemanggilan orang tua
- 3. Penugasan.
- 4. Skorsing.
- 5. Dikembalikan kepada orang tua siswa.

TABEL
PELANGGARAN DAN SANGSI LURING DAN DARING

| NO | 1 | | SANGSI LURING | , |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NO 1. | PELANGGARAN Terlambat datang ke sekolah / joint di aplikasi Daring a. < 15 menit b. > 15 menit c. > 15 menit lebih dari 2 kali | NO 1. | sangsi Luring a. Dicatat oleh piket b. Tugas dari piket selama jam pelajaran pertama berlangsung c. Dipulangkan langsung / langsung mengikuti | sangsi daring a. Dicatat oleh Wali Kelas / Guru Mapel b. Langsung mengikuti pelajaran |
| 2. | Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran bersangkutan | 2. | pelajaran Belajar pelajaran yang bersangkutan di perpustakaan kecuali ada ulangan | Melapor pada wali kelas melalui WA group siswa |
| 3. | Siswa berada di kelas waktu istirahat | 3. | Ditegur dan diingatkan | |
| 4. | Tidak sembahyang | 4. | Ditegur dan diminta langsung sembahyang | Di informasikan kepada orang tua |
| 5. | Keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat | 5. | Diteggur oleh guru yang sedang mengajar pada saat itu | Di informasikan kepada orang tua |
| 6. | Tidak menggunakan atribut sekolah a. Badge atau lokasi sekolah b. Topi sekolah (saat upacar bendera) | 6. | Ditegur dan harus menggunakan atribut tersebut pada saat jam itu juga. | Di informasikan kepada orang tua |
| 7. | Menggunakan : a. Ikat pinggang tidak hitam | 7. | Point a s/d e: • Ditegur dan diperingat-kan | Di informasikan kepada orang tua |

| | b. Kaos kaki tidak putih c. Sepatu tidak hitam d. Pakaian seragam dicoret-coret e. Pakaian seragam dirobek, dijahit tidak sesuai dengan ketentuan | | Dipanggil orang tua/wali | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | f. Pakaian bawah (rok) putri di atas lutut | | | |
| 8. | Memakai aksesoris laainnya: a. Gelang/kalung anting rantai (siswa putra) b. Kaos oblong/ baju luar non jaket c. Sepatu sandal d. Tas dengan coret-coret e. Topi (bukan topi sekolah) | | Point a s/d e: Barang-barang tersebut diambil sementara dan tidak di kembalikan | Di informasikan kepada orang tua |
| 9 | Membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari guru terkait a. Kaset atau LD atau VCD b. Gitar/radio/Walkma n c. Radio panggil/telepon seluler d. Kendaraan roda 2 atau 4 tanpa ada permohononan ijin dari orang tua dengan kelengkapan persyaratan kendaraan | 9 | a. Diambil dikembalikan melalui orang tua b. Diambil kembalikan melalui orang tua c. Diperingat-kan dan orang tua dipanggil | Di informasikan kepada orang tua |
| 10 | Membawa atau menyimpan atau mempergunakan a. Rokok | 10 | Point a s/d e: • Barang-barang tersebut disita dan | Di informasikan kepada orang tua |

| | h Missesson | | tidak | |
|----|---------------------------|----|--------------------------------------|------------------|
| | b. Minuman | | | |
| | beralkohol | | dikembalikan | |
| | c. Obat-obatan | | Pemanggilan | |
| | terlarang | | orang tua | |
| | d. Buku porno | | Skorsing | |
| | e. Alat-alat lain yang | | Dikeluarkan dari | |
| | tidak berkaitan | | sekolah | |
| | dengan KBM, | | Pada kondisi | |
| | seperti mainan, | | tertentu dapat | |
| | pemukul, senjata | | diserahkan | |
| | tajam | | kepada pihak | |
| | | | yang berwajib | |
| 11 | Rambut, kuku dan tato | 11 | a. Langsung dicukur | Di informasikan |
| | a. rambut gondrong, | | b. Langsung | kepada orang tua |
| | atau potongan tidak | | dipotong dan | |
| | rapi atau dikuncir | | dihapuskan | |
| | atau dicukur gundul | | c. Orangtua | |
| | b. Kuku panjang atau | | dipanggil dan | |
| | dicat | | diupayakan untuk | |
| | c. Anggota badan | | dihapus | |
| | ditato | | 1 | |
| 12 | Judi dan main kartu | | | Di informasikan |
| | | | dan dikenakan sangksi | kepada orang tua |
| | | | khuhus oleh dewan guru | |
| 13 | 13 Membolos | | Pemanggilan orang tua | Di informasikan |
| | | | dan dikenakan sangksi | kepada orang tua |
| | | | khusus oleh dewan guru | |
| 14 | 4 Mencuri 14 | | Mengembalikan | Di informasikan |
| | | | atau mengganti | kepada orang tua |
| | | | barang yang telah | |
| | | | dicuri | |
| | | | Pemanggilan | |
| | | | orang tua | |
| 15 | Merusak barang orang lain | 15 | Menggantikan | Di informasikan |
| | atau fasilitas sekolah | | barang yang telah | kepada orang tua |
| | | | dirusak | |
| | | | Pemanggilan | |
| | | | orang tua | |
| 16 | Berkelahi baik di dalam | 16 | Kedua pihak | Di informasikan |
| | maupun di luar lingkungan | 10 | dihukum, yang | kepada orang tua |
| | sekolah | | memukul lebih | |
| | 5-1-51W11 | | dahulu | |
| | | | mendapatkan | |
| | | | пспиараткан | |

| | | | hukuman lebih berat • Pemanggilan orangtua dan sangsi khusus | |
|----|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | yang ditentukan | |
| | | | oleh dewan guru | |
| 17 | Berbuat keonaran atau 17 | | Pemanggilan orang tua | Di informasikan |
| | melakukan perbuatan yang | | Membuat | kepada orang tua |
| | dapat menimbulkan citra | | pernyataan yang | |
| | jelek pada sekolah (baik di | | diketahui oleh | |
| | dalam maupun di luar | | orangtua,wali | |
| | lingkungan sekolah) | | kelas dan kepala | |
| | | | sekolah. | |

BAB III LAIN-LAIN (LURING DAN DARING)

- **1.** Tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat siswa sejak memulai dan mengakhiri pembelajaran secara daring dan luring.
- 2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- **3.** Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputukan lebih lanjut melalui rapat dewan guru, jika pandang perlu atau atas permintaan warga sekolah.

Ditetapkan di : Singaraja Pada Tanggal : 9 Juli 2018 Kepala SMP Negeri 1 Singaraja

<u>Dra. Ni Putu Karnadhi, M.Si</u> NIP. 19620502 199512 2 002


A. SERAGAM SISWA/SISWIPUTRI







PUTRA









Seragam Hari Kamis



Seragam Hari Jum'at




Seragam Olahraga

B. EMBLIM DI SERAGAM



Lamban bendera merah putih yang wajib dipasang oleh seluruh siswa atau siswi di dada sebelah kiri diatas saku baju. Lambang ini dipasang untuk diseragam hari senin.



Lambang osis yang wajib dipasang oleh seluruh siswa atau siswi dipasang didepan saku baju. Lambang ini dipasang untuk diseragam hari senin.



Lambang nama atau identitas siswa atau siswi wajib dipasang didada sebelah kanan. Lambang ini dipasang diseragam hari senin, selasa, rabu, dan jumat



Lambang pangkat kelas wajib dipasang oleh seluruh siswa atau siswi sebagai identitas kelas yang ditempuh dalam sekolah menengah pertama baik dari kelas VII, VIII, dan IX. Lambang ini dipasang disetiap seragam sekolah kecuali seragam hari kamis dan olahraga

C. TOPI & DASI





Dasi ini merupakan dasi yang digunakan setiap hari senin oleh Siswa atau Putra dengan tampak keseluruhan berwarna biru dan ada lambang TUT WURI HANDAYANI. Dengan perbedaan pada dasi putri yaitu berbentuk lancip pada diujung dasi putra.